



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 111/Pid.B/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARYA RAMADHAN alias AI bin YULIUS;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/6 Desember 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Makmur II, RT.04 RW.06, Kelurahan
Tangerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota
Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan 26 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan tidak berkehendak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 111/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 28 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 28 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 10 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARYA RAMADHAN Als AI Bin YULIUS** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARYA RAMADHAN Als AI Bin YULIUS** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Buah Jaket warna Abu-abu dan warna Hitam.
 - 1 (satu) Buah Celana Merek Levis warna Biru.
 - 1 (satu) Buah Celana Merek Lois Warna Biru.
 - 1 (satu) Helem warna Unggu.
 - 1 (satu) buah Helem warna Merah.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Beat warna Putih Kombinasi Merah.**Dipergunakan dalam perkara terpisah yaitu atas nama perkara M. NABIL KHADAFI Als ABEL Bin (Alm) YUSIK SWAYAL, dkk.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-30/Eoh.2/Rengat/04/2020 tanggal 26 April 2021 sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **ARYA RAMADHAN Alias Ai Bin YULIUS**, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Jln. Narasinga (Dealer Honda Rengat) Kelurahan Kampung Besar Kota Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa **ARYA RAMADHAN Als AI Bin YULIUS** menelepon saksi **M. NABIL KADAFI Als ABEL** (Perkara Terpisah) untuk meminta uang dan kemudian saksi **M. NABIL KADAFI Als ABEL** menyuruh terdakwa untuk datang kerumahnya yang berada di Jl.Kelapa Sawit Kel.Tangkerang Labuai Kec.Bukit Raya Kota Pekanbaru, terdakwa pergi menuju rumah saksi M. NABIL KADAFI Als ABEL (Perkara Terpisah). Sesampainya di rumah saksi M. NABIL KADAFI Als ABEL (Perkara Terpisah), terdakwa melihat ada saksi M. PEDRO SAHDEWA Als PEDRO (Perkara Terpisah) dan Sdr. M. ANDRE Als KOJIN (DPO) berada di rumah saksi M. NABIL KADAFI Als ABEL (Perkara Terpisah). Pada saat terdakwa ingin pulang saksi M. NABIL KADAFI Als ABEL (Perkara Terpisah) memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sambil mengatakan ***“besok pagi temani aku berangkat ya”*** dan terdakwa bertanya ***“siapa saja yang pergi?”*** kemudian saksi M. NABIL KADAFI Als ABEL (Perkara Terpisah) menjawab ***“berempat aja kita, aku, kau, pedro dan andre, besok aku jemput kerumah ya”*** dan terdakwa menjawab ***“ya udahlah”*** dan saksi M. NABIL KADAFI Als ABEL (Perkara Terpisah) mengatakan ***“Kemarin aku udah pernah main disana dua kali, disana belum ada lagi pemain kayaknya”*** dan terdakwa bertanya ***“gak jauh kali tuh bel”*** dan saksi M. NABIL KADAFI Als ABEL (Perkara Terpisah) menjawab ***“gak, tenang aja kau, yang main gak kau, aku sama pedro yang main”*** dan terdakwa pun menyetujuinya dan setelah itu terdakwa pun pulang.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira Pukul 06.00 WIB, terdakwa dijemput kerumah oleh saksi M. NABIL KADAFI Als ABEL (Perkara Terpisah), saksi M. PEDRO SAHDEWA Als PEDRO (Perkara Terpisah) dan Sdr. M. ANDRE Als KOJIN (DPO) menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yakni saksi M. PEDRO SAHDEWA Als PEDRO (Perkara Terpisah) dan saksi M. NABIL KADAFI Als ABEL (Perkara Terpisah) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam sedangkan Sdr. M. ANDRE Als KOJIN (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah les putih. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi M. NABIL KADAFI Als ABEL (Perkara Terpisah), saksi M. PEDRO SAHDEWA Als PEDRO (Perkara Terpisah) dan Sdr. M. ANDRE Als KOJIN (DPO) berangkat menuju Rengat.
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB terdakwa Bersama saksi M. NABIL KADAFI Als ABEL (Perkara Terpisah), saksi M. PEDRO SAHDEWA Als PEDRO (Perkara Terpisah) dan Sdr. M. ANDRE Als KOJIN (DPO) sampai di Rengat, terdakwa berasama dan saksi M. NABIL KADAFI Als ABEL (Perkara Terpisah), saksi M. PEDRO SAHDEWA Als PEDRO (Perkara Terpisah) dan Sdr. M. ANDRE Als KOJIN (DPO) berputar-putar diseputaran kota Rengat. Sesampainya di Jl.Narasinga Kel. Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu, terdakwa Bersama saksi M. NABIL KADAFI Als ABEL (Perkara Terpisah), saksi M. PEDRO SAHDEWA Als PEDRO (Perkara Terpisah) dan Sdr. M. ANDRE Als KOJIN (DPO) melihat 2 (dua) orang perempuan yakni saksi HELVA YANTI Als YANTI Binti HERMANTO dan saksi LATIFA Binti (Alm) H. ABDUL MAJID sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic yang akan dijadikan target. Kemudian terdakwa Bersama saksi M. NABIL KADAFI Als ABEL (Perkara Terpisah), saksi M. PEDRO SAHDEWA Als PEDRO (Perkara Terpisah) dan Sdr. M. ANDRE Als KOJIN (DPO) mengikuti dari belakang dengan posisi saksi M. NABIL KADAFI Als ABEL (Perkara Terpisah) dan saksi M. PEDRO SAHDEWA Als PEDRO (Perkara Terpisah) berada dibelakang 2 (dua) orang perempuan tersebut sedangkan terdakwa dan sdr. M. ANDRE Als KOJIN (DPO) berada dibelakang saksi M. NABIL KADAFI Als ABEL (Perkara Terpisah), saksi M. PEDRO SAHDEWA Als PEDRO (Perkara Terpisah) dan Sdr. M. ANDRE Als KOJIN (DPO). Selanjutnya terdakwa dan Sdr. M. ANDRE Als KOJIN (DPO) langsung memotong/mendahului 2 (dua) orang perempuan tersebut dan berhenti di depan dealer honda untuk menunggu saksi M. NABIL KADAFI Als ABEL (Perkara Terpisah) dan saksi

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. PEDRO SAHDEWA Als PEDRO (Perkara Terpisah). Kemudian saksi M. NABIL KADAFI Als ABEL (Perkara Terpisah) dan saksi M. PEDRO SAHDEWA Als PEDRO (Perkara Terpisah) langsung mendekati 2 (dua) orang perempuan tersebut dengan posisi saksi M. NABIL KADAFI Als ABEL (Perkara Terpisah) mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan saksi M. PEDRO SAHDEWA Als PEDRO (Perkara Terpisah). Lalu saksi M. PEDRO SAHDEWA Als PEDRO (Perkara Terpisah) langsung menarik gelang emas milik saksi HELFA YANTI Als YANTI Binti HERMANTO salah satu perempuan yang mengendarai sepeda motor secara paksa. Setelah berhasil mendapatkan gelang emas tersebut, saksi M. NABIL KADAFI Als ABEL (Perkara Terpisah) dan saksi M. PEDRO SAHDEWA Als PEDRO (Perkara Terpisah) langsung kabur dan terdakwa bersama Sdr. M. ANDRE Als KOJIN (DPO) langsung menyusul dan menuju kearah pematang reba.

- Bahwa sesampainya terdakwa di jalan lintas rengat-pematang reba, terdakwa bersama saksi M. NABIL KADAFI Als ABEL (Perkara Terpisah), saksi M. PEDRO SAHDEWA Als PEDRO (Perkara Terpisah) dan Sdr. M. ANDRE Als KOJIN (DPO) sempat berhenti disalah satu warung karena saksi M. NABIL KADAFI Als ABEL (Perkara Terpisah) ingin mengganti baju kemudian saksi M. NABIL KADAFI Als ABEL (Perkara Terpisah) memberikan 1 (satu) buah gelang emas kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk melihat apakah gelang tersebut emas atau tidak, lalu tidak lama berselang datang 2 (dua) orang Polisi menghampiri terdakwa, saksi M. NABIL KADAFI Als ABEL (Perkara Terpisah), saksi M. PEDRO SAHDEWA Als PEDRO (Perkara Terpisah) dan Sdr. M. ANDRE Als KOJIN (DPO). Setelah melihat polisi tersebut, saksi M. PEDRO SAHDEWA Als PEDRO (Perkara Terpisah) dan saksi M. ANDRE Als KOJIN (DPO) langsung melarikan diri sedangkan terdakwa dan Sdr. M. NABIL KADAFI Als ABEL (Perkara Terpisah) berhasil dipegang oleh polisi, selanjutnya terdakwa dan saksi M. NABIL KADAFI Als ABEL (Perkara Terpisah) disuruh jongkok, pada saat jongkok terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) buah gelang emas dengan berat $\pm 23,31$ (dua puluh tiga koma tiga puluh satu) gram hasil curian di lantai kedai tersebut. pada saat itu saksi M. NABIL KADAFI Als ABEL (Perkara Terpisah) memberontak melawan petugas dan langsung kabur.
- Bahwa setelah terdakwa melihat saksi M. NABIL KADAFI Als ABEL (Perkara Terpisah) kabur, terdakwa langsung pergi kesepeda motor NMAX dan menjemput saksi M. NABIL KADAFI Als ABEL (Perkara Terpisah), saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. PEDRO SAHDEWA Als PEDRO (Perkara Terpisah) dan Sdr. M. ANDRE Als KOJIN (DPO) untuk naik ke sepeda motor berboncengan empat disepeda motor tersebut.

- Bahwa sesampainya dibundaran Patin, terdakwa, saksi M. NABIL KADAFI Als ABEL (Perkara Terpisah), saksi M. PEDRO SAHDEWA Als PEDRO (Perkara Terpisah) dan Sdr. M. ANDRE Als KOJIN (DPO) langsung menuju desa pekanheran dan bersembunyi disemak-semak, Setelah 15 menit terdakwa pergi ke simpang patin untuk mencari travel dan setelah mendapat travel, terdakwa pun langsung berangkat menuju simpang kerinci Kec. Pelalawan, sesampainya di simpang kerinci, terdakwa dijemput oleh istri terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menuju ke pekanbaru.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 24 Februari 2021, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di lapangan voli Gg.Pinang Kel.Tangkerang Labuai Kec.Bukit Raya Kota Pekanbaru.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian adalah untuk dijual kembali karena terdakwa ingin mendapatkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HELFA YANTI Als YANTI Binti HERMANTO mengalami kerugian lebih kurang Rp.21.560.000,- (dua puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 Ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHPidana. -----

Atau

Kedua :

----- Bahwa terdakwa **ARYA RAMADHAN Alias Ai Bin YULIUS**, pada hari kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Jln. Narasinga Kelurahan Kampung Besar Kota Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa **ARYA RAMADHAN Als AI Bin YULIUS** menelepon saksi **M. NABIL KADAFI Als ABEL** (Perkara Terpisah) untuk meminta uang dan kemudian saksi **M. NABIL KADAFI Als ABEL** menyuruh terdakwa untuk datang kerumahnya yang berada di Jl.Kelapa Sawit Kel.Tangerang Labuai Kec.Bukit Raya Kota Pekanbaru, terdakwa pergi menuju rumah saksi **M. NABIL KADAFI Als ABEL** (Perkara Terpisah). Sesampainya di rumah saksi **M. NABIL KADAFI Als ABEL** (Perkara Terpisah), terdakwa melihat ada saksi **M. PEDRO SAHDEWA Als PEDRO** (Perkara Terpisah) dan **Sdr. M. ANDRE Als KOJIN** (DPO) berada di rumah saksi **M. NABIL KADAFI Als ABEL** (Perkara Terpisah). Pada saat terdakwa ingin pulang saksi **M. NABIL KADAFI Als ABEL** (Perkara Terpisah) memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sambil mengatakan **"besok pagi temani aku berangkat ya"** dan terdakwa bertanya **"siapa saja yang pergi?"** kemudian saksi **M. NABIL KADAFI Als ABEL** (Perkara Terpisah) menjawab **"berempat aja kita, aku, kau, pedro dan andre, besok aku jemput kerumah ya"** dan terdakwa menjawab **"ya udahlah"** dan saksi **M. NABIL KADAFI Als ABEL** (Perkara Terpisah) mengatakan **"Kemarin aku udah pernah main disana dua kali, disana belum ada lagi pemain kayaknya"** dan terdakwa bertanya **"gak jauh kali tuh bel"** dan saksi **M. NABIL KADAFI Als ABEL** (Perkara Terpisah) menjawab **"gak, tenang aja kau, yang main gak kau, aku sama pedro yang main"** dan terdakwa pun menyetujuinya dan setelah itu terdakwa pun pulang.
- Bahwa hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira Pukul 06.00 WIB, terdakwa dijemput kerumah oleh saksi **M. NABIL KADAFI Als ABEL** (Perkara Terpisah), saksi **M. PEDRO SAHDEWA Als PEDRO** (Perkara Terpisah) dan **Sdr. M. ANDRE Als KOJIN** (DPO) menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yakni saksi **M. PEDRO SAHDEWA Als PEDRO** (Perkara Terpisah) dan saksi **M. NABIL KADAFI Als ABEL** (Perkara Terpisah) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam sedangkan **Sdr. M. ANDRE Als KOJIN** (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah les putih. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi **M. NABIL KADAFI Als ABEL** (Perkara Terpisah), saksi **M. PEDRO SAHDEWA Als PEDRO** (Perkara Terpisah) dan **Sdr. M. ANDRE Als KOJIN** (DPO) berangkat menuju Rengat.
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB terdakwa Bersama saksi **M. NABIL KADAFI Als ABEL** (Perkara Terpisah), saksi **M. PEDRO SAHDEWA Als PEDRO**

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Perkara Terpisah) dan Sdr. M. ANDRE Als KOJIN (DPO) sampai di Rengat, terdakwa berasama dan saksi M. NABIL KADAFI Als ABEL (Perkara Terpisah), saksi M. PEDRO SAHDEWA Als PEDRO (Perkara Terpisah) dan Sdr. M. ANDRE Als KOJIN (DPO) berputar-putar diseputaran kota Rengat. Sesampainya di Jl.Narasinga Kel. Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu, terdakwa Bersama saksi M. NABIL KADAFI Als ABEL (Perkara Terpisah), saksi M. PEDRO SAHDEWA Als PEDRO (Perkara Terpisah) dan Sdr. M. ANDRE Als KOJIN (DPO) melihat 2 (dua) orang perempuan yakni saksi HELVA YANTI Als YANTI Binti HERMANTO dan saksi LATIFA Binti (Alm) H. ABDUL MAJID sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic yang akan dijadikan target. Kemudian terdakwa Bersama saksi M. NABIL KADAFI Als ABEL (Perkara Terpisah), saksi M. PEDRO SAHDEWA Als PEDRO (Perkara Terpisah) dan Sdr. M. ANDRE Als KOJIN (DPO) mengikuti dari belakang dengan posisi saksi M. NABIL KADAFI Als ABEL (Perkara Terpisah) dan saksi M. PEDRO SAHDEWA Als PEDRO (Perkara Terpisah) berada dibelakang 2 (dua) orang perempuan tersebut sedangkan terdakwa dan sdr. M. ANDRE Als KOJIN (DPO) berada dibelakang saksi M. NABIL KADAFI Als ABEL (Perkara Terpisah), saksi M. PEDRO SAHDEWA Als PEDRO (Perkara Terpisah) dan Sdr. M. ANDRE Als KOJIN (DPO). Selanjutnya terdakwa dan Sdr. M. ANDRE Als KOJIN (DPO) langsung memotong/mendahului 2 (dua) orang perempuan tersebut dan berhenti di depan dealer honda untuk menunggu saksi M. NABIL KADAFI Als ABEL (Perkara Terpisah) dan saksi M. PEDRO SAHDEWA Als PEDRO (Perkara Terpisah). Kemudian saksi M. NABIL KADAFI Als ABEL (Perkara Terpisah) dan saksi M. PEDRO SAHDEWA Als PEDRO (Perkara Terpisah) langsung mendekati 2 (dua) orang perempuan tersebut dengan posisi saksi M. NABIL KADAFI Als ABEL (Perkara Terpisah) mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan saksi M. PEDRO SAHDEWA Als PEDRO (Perkara Terpisah). Lalu saksi M. PEDRO SAHDEWA Als PEDRO (Perkara Terpisah) langsung menarik gelang emas milik saksi HELFA YANTI Als YANTI Binti HERMANTO salah satu perempuan yang mengendarai sepeda motor secara paksa. Setelah berhasil mendapatkan gelang emas tersebut, saksi M. NABIL KADAFI Als ABEL (Perkara Terpisah) dan saksi M. PEDRO SAHDEWA Als PEDRO (Perkara Terpisah) langsung kabur dan terdakwa bersama Sdr. M. ANDRE Als KOJIN (DPO) langsung menyusul dan menuju kearah pematang reba.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya terdakwa di jalan lintas rengat-pematang reba, terdakwa bersama saksi M. NABIL KADAFI Als ABEL (Perkara Terpisah), saksi M. PEDRO SAHDEWA Als PEDRO (Perkara Terpisah) dan Sdr. M. ANDRE Als KOJIN (DPO) sempat berhenti disalah satu warung karena saksi M. NABIL KADAFI Als ABEL (Perkara Terpisah) ingin mengganti baju kemudian saksi M. NABIL KADAFI Als ABEL (Perkara Terpisah) memberikan 1 (satu) buah gelang emas kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk melihat apakah gelang tersebut emas atau tidak, lalu tidak lama berselang datang 2 (dua) orang Polisi menghampiri terdakwa, saksi M. NABIL KADAFI Als ABEL (Perkara Terpisah), saksi M. PEDRO SAHDEWA Als PEDRO (Perkara Terpisah) dan Sdr. M. ANDRE Als KOJIN (DPO). Setelah melihat polisi tersebut, saksi M. PEDRO SAHDEWA Als PEDRO (Perkara Terpisah) dan saksi M. ANDRE Als KOJIN (DPO) langsung melarikan diri sedangkan terdakwa dan Sdr. M. NABIL KADAFI Als ABEL (Perkara Terpisah) berhasil dipegang oleh polisi, selanjutnya terdakwa dan saksi M. NABIL KADAFI Als ABEL (Perkara Terpisah) disuruh jongkok, pada saat jongkok terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) buah gelang emas dengan berat $\pm 23,31$ (dua puluh tiga koma tiga puluh satu) gram hasil curian di lantai kedai tersebut. pada saat itu saksi M. NABIL KADAFI Als ABEL (Perkara Terpisah) memberontak melawan petugas dan langsung kabur.
- Bahwa setelah terdakwa melihat saksi M. NABIL KADAFI Als ABEL (Perkara Terpisah) kabur, terdakwa langsung pergi kesepeda motor NMAX dan menjemput saksi M. NABIL KADAFI Als ABEL (Perkara Terpisah), saksi M. PEDRO SAHDEWA Als PEDRO (Perkara Terpisah) dan Sdr. M. ANDRE Als KOJIN (DPO) untuk naik ke sepeda motor berboncengan empat disepeda motor tersebut.
- Bahwa sesampainya dibundaran Patin, terdakwa, saksi M. NABIL KADAFI Als ABEL (Perkara Terpisah), saksi M. PEDRO SAHDEWA Als PEDRO (Perkara Terpisah) dan Sdr. M. ANDRE Als KOJIN (DPO) langsung menuju desa pekanheran dan bersembunyi disemak-semak, Setelah 15 menit terdakwa pergi ke simpang patin untuk mencari travel dan setelah mendapat travel, terdakwa pun langsung berangkat menuju simpang kerinci Kec. Pelalawan, sesampainya di simpang kerinci, terdakwa dijemput oleh istri terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menuju ke pekanbaru.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu tanggal 24 Februari 2021, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dilapangan voli Gg.Pinang Kel.Tangkerang Labuai Kec.Bukit Raya Kota Pekanbaru.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian adalah untuk dijual kembali karena terdakwa ingin mendapatkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HELFA YANTI Als YANTI Binti HERMANTO mengalami kerugian lebih kurang Rp.21.560.000,- (dua puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan-nya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi HELFA YANTI alias YANTI binti HERMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Narasinga, Kelurahan Kampung Besar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu Saksi kehilangan barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah gelang emas seberat kurang lebih 23,31 (dua puluh tiga koma tiga puluh satu) gram berbentuk bulat bambu karena diambil paksa oleh beberapa orang;
 - bahwa di kantor polisi Saksi mengetahui yang mengambil barang milik Saksi tersebut adalah Terdakwa, Saksi M. PEDRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi M. NABIL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan Saudara M. ANDRE (DPO);
 - bahwa Terdakwa dan pelaku lainnya mengambil barang milik saksi dengan cara mendekatkan sepeda motor yang dikendarainya ke sepeda motor yang Saksi kendarai kemudian menarik gelang tersebut dari tangan Saksi pada saat Saksi berkendara;
 - bahwa kejadian tersebut terjadi di jalan raya yang dilalui kendaraan dan pelaku menggunakan alat bantu berupa sepeda motor untuk melarikan diri;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pelakunya sebanyak 2 (dua) orang yang berboncengan sepeda motor namun dari keterangan pelaku kepada Saksi di kantor polisi selain Saksi M. PEDRO, dan Saksi M. NABIL, masih ada 2 (dua) orang lagi yang berhasil kabur yaitu Terdakwa, dan Saudara M. ANDRE (DPO);
 - bahwa Saksi tidak mengetahui pasti jenis sepeda motor yang dikendarai oleh para pelaku namun berdasarkan hasil CCTV yang direkam tidak jauh dari kejadian dan dari keterangan Terdakwa sepeda motor yang digunakan adalah 1 (satu) unit Yamaha NMAX warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna putih;
 - bahwa jumlah kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut sekitar sejumlah Rp21.560.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - bahwa akibat kejadian tersebut pergelangan tangan sebelah kanan Saksi mengalami luka lecet sewaktu Terdakwa mengambil gelang emas milik Saksi;
 - bahwa Saksi mengenali salah seorang yang diperlihatkan oleh pemeriksa yaitu yang mengaku bernama M. PEDRO karena ia adalah orang yang mengambil gelang emas yang saat kejadian berada di pergelangan tangan kanan Saksi;
 - bahwa Saksi mengingat salah satu helm warna ungu adalah yang digunakan oleh salah satu pelaku yang mengambil gelang emas Saksi, dan dari keterangan para pelaku di kepolisian barang-barang yang ditunjukkan di persidangan adalah pakaian dan alat bantu yang digunakan oleh para pelaku saat mengambil paksa gelang emas milik Saksi;
2. Saksi LATIFA binti (alm) H. ABDUL MAJID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa Saksi adalah ibu kandung Saksi HELFA YANTI yang saat kejadian berada di atas motor sedang dibonceng Saksi HELFA YANTI;
 - bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Narasinga, Kelurahan Kampung Besar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya berdekatan dengan Dealer Honda Rengat, Saksi HELFA YANTI kehilangan barang milik Saksi HELFA YANTI berupa 1 (satu) buah gelang emas seberat kurang lebih

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23,31 (dua puluh tiga koma tiga puluh satu) gram berbentuk bulat bambu karena diambil paksa beberapa orang;

- bahwa saat kejadian Saksi melihat orang yang mengambil gelang milik Saksi HELFA YANTI secara paksa adalah 2 (dua) orang yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor berwarna hitam, seorang pelaku yang duduk di depan menggunakan helm, dan tidak menggunakan masker, sementara seorang pelaku duduk di belakang menggunakan baju berwarna putih, tidak menggunakan masker, dan menggunakan helm;
- bahwa pada saat Saksi sedang berada diatas motor dibonceng Saksi HELFA YANTI datang 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal dari sebelah kanan, tiba-tiba 2 (dua) orang tersebut menyerempet sepeda motor di sisi sebelah kanan sambil menyapa dengan berkata, "dek dek", kemudian tiba-tiba 2 (dua) orang pelaku tersebut dengan paksa mengambil 1 (satu) buah gelang emas milik Saksi HELFA YANTI dengan cara 1 (satu) orang pelaku yang dibagian belakang motor menarik langsung 1 (satu) buah gelang emas milik Saksi HELFA YANTI, dan Saksi melihat pelaku tidak menggunakan alat bantu khusus, hanya dengan menarik menggunakan tangan kosong;
- bahwa situasi dan kondisi di tempat kejadian sangat sepi, tidak terlalu ramai orang yang lewat pada saat kejadian tersebut;
- bahwa pelaku termasuk Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil gelang emas milik Saksi HELFA YANTI tersebut;
- bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, yang mana barang-barang tersebut adalah barang-barang milik 2 (dua) orang pelaku yang mengambil gelang emas milik Saksi HELFA YANTI, yang Saksi ingat para pelaku menggunakan 1 (satu) buah helm berwarna ungu dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi merah;
- bahwa awalnya Saksi tidak mengenali siapa yang mengambil gelang emas milik Saksi HELFA YANTI namun setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian barulah Saksi mengetahui yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa, Saksi M. NABIL, Saksi M. PEDRO, dan Saudara M. ANDRE (DPO);
- bahwa total kerugian yang dialami Saksi HELFA YANTI akibat kejadian tersebut sekitar sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi M. PEDRO SYAHDEWA alias PEDRO bin (almarhum) MASWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait kejadian kehilangan barang yang dialami oleh Saksi HELFA YANTI, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira Pukul 11.30 WIB di Jalan Narasinga, Kelurahan Kampung Besar, Kota Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi bersama-sama dengan Saksi M. NABIL, Terdakwa, dan Saudara M. ANDRE (DPO) mengambil secara paksa barang milik Saksi HELFA YANTI;
 - bahwa barang milik Saksi HELFA YANTI yang diambil adalah berupa 1 (satu) buah gelang emas dengan berat kurang lebih 23,31 (dua puluh tiga koma tiga puluh satu) gram;
 - bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut untuk mempermudah pergerakan dalam mencari korban, dan berpindah tempat melarikan diri Saksi menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX wama hitam, dan 1 (satu) unit Honda Beat wama putih kombinasi merah milik Saksi;
 - bahwa Terdakwa berperan mengawal Saksi saat Saksi mengambil gelang emas milik Saksi HELFA YANTI;
 - bahwa cara Saksi, Saksi M. NABIL, Terdakwa, dan Saudara M. ANDRE (DPO) dalam mengambil barang milik Saksi HELFA YANTI adalah setelah sampai di Kota Rengat Saksi dan rekan-rekan Saksi beristirahat di minimarket Indomaret yang berada di Jalan H. Agus Salim, Kecamatan Rengat, kemudian sekira pukul 11.15 WIB melihat korban (Saksi HELFA YANTI) sedang mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Diponegoro, Kecamatan Rengat, tepatnya di samping Pasar Rengat, Saksi dan Saksi M. NABIL mengikuti sepeda motor korban tersebut yang juga diikuti oleh Terdakwa, dan Saudara M. ANDRE (DPO) dengan menggunakan sepeda motor lain, kemudian setibanya di Jalan Narasinga, Kecamatan Rengat, Saksi M. NABIL mendekatkan sepeda motor yang dikendarainya ke sepeda motor korban, lalu Saksi yang berada di boncengan menarik gelang emas yang terdapat di tangan korban sehingga putus, dan kemudian pergi meninggalkan korban, sedangkan Terdakwa, dan Saudara M. ANDRE (DPO) berperan untuk menghalangi korban apabila korban berusaha untuk mengejar Saksi dan Saksi M. NABIL, selain itu peran Terdakwa dan Saudara M. ANDRE (DPO) adalah untuk mengawasi apakah ada orang lain

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berusaha mengejar, jika ada orang lain yang mengejar maka Terdakwa dan Saudara MUHAMAD ANDRE (DPO) segera memberitahukan kepada Saksi dan Saksi M. NABIL;

- bahwa lokasi kejadian berada di jalan umum kota yang ramai dilintasi masyarakat, situasi siang hari sekitar lokasi sepanjang jalan terdapat bangunan ruko;
- bahwa peran Saksi M. NABIL yaitu sebagai orang yang mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX sedangkan Saksi dibonceng oleh Saksi M. NABIL berperan mengambil barang dengan cara menarik barang milik korban, dan juga yang mencari Target, sementara untuk Terdakwa dan Saudara M. ANDRE (DPO) sebagai orang yang mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi merah yang berperan sebagai pengawal yang tugasnya menghalangi dengan menggunakan sepeda motor apabila dikejar oleh korban atau orang lain yang mengetahui kejadian tersebut, dan juga sebagai pengalihan dengan cara setelah selesai melakukan pencurian/penjambretan menukar kendaraan untuk menghindari kecurigaan polisi, selain itu peran Terdakwa sebagai orang yang mengamankan barang setelah berhasil diambil;
- bahwa barang yang berhasil diambil berupa 1 (satu) buah gelang emas tersebut diambil paksa dari tangan sebelah kanan korban;
- bahwa barang yang diambil tersebut rencananya akan dijual, yang mana perhiasan gelang emas tersebut telah diserahkan ke Terdakwa yang saat itu berhasil melarikan diri bersama Saudara M. ANDRE (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna Hitam;
- bahwa tujuan Saksi melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal pemilik 1 (satu) buah gelas emas yang diambilnya namun setelah Saksi berhasil diamankan oleh polisi barulah Saksi mengetahui pemilik 1 (satu) buah gelang emas tersebut adalah Saksi HELFA YANTI;
- bahwa yang mempunyai ide dan merencanakan perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut adalah Saksi M. NABIL, yang mana rencana tersebut disetujui oleh Saksi, dan rekan lainnya, ide tersebut direncanakan di rumah Saksi M. NABIL pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi sudah melakukan pencurian (jambret) sebanyak 3 (tiga) kali bersama dengan Saksi M. NABIL, sedangkan untuk Terdakwa hanya ikut 1 (satu) kali yang kemudian ditangkap oleh polisi;
- bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Saudara M. ANDRE (DPO) serta sepeda motor merek Yamaha NMAX warna Hitam yang digunakan oleh Saksi M. ANDRE (DPO) yang berhasil melarikan diri saat akan diamankan oleh pihak kepolisian;
- bahwa pemilik dari sepeda motor merek Yamaha NMAX warna hitam yang sebelumnya Saksi gunakan bersama dengan Saksi M. NABIL adalah teman Saksi yang bernama ABIB;
- bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saudara M. ANDRE (DPO), hanya berkawan saja, Saksi mengenal Saudara M. ANDRE (DPO) baru 5 (lima) bulan, yang mana bertemu di tempat Saksi sering nongkrong bersama dengan Saksi M. NABIL yaitu di salah satu Indomaret yang berada di jalan kavling Pekanbaru;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi M. NABIL KHADAFI alias NABIL bin (alm) YUSIK SYAWAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait kejadian kehilangan barang yang dialami oleh Saksi HELFA YANTI, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira Pukul 11.30 WIB di Jalan Narasinga, Kelurahan Kampung Besar, Kota Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi bersama-sama dengan Saksi M. PEDRO, Terdakwa, dan Saudara M. ANDRE (DPO) mengambil secara paksa barang milik Saksi HELFA YANTI;
- bahwa barang milik Saksi HELFA YANTI yang diambil adalah berupa 1 (satu) buah gelang emas seberat kurang lebih 23,31 (dua puluh tiga koma tiga puluh satu) gram;
- bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi dalam melakukan perbuatan tersebut menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna Hitam, dan 1 (satu) unit Honda Beat warna putih kombinasi merah milik Saksi M. PEDRO;
- bahwa sepeda motor tersebut digunakan untuk mempermudah pergerakan Saksi dalam mencari korban, dan berpindah tempat melarikan diri;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi bersama-sama dengan Saksi M. PEDRO, Terdakwa, dan Saudara M.

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDRE (DPO) berangkat dari Kota Pekanbaru menggunakan sepeda motor menuju Rengat, sesampainya di Rengat sekitar jam 10.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi istirahat sebentar sambil memantau situasi dan mencari korban atau target, kemudian sekira pukul 11.15 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat korban (Saksi HELFA YANTI) sedang mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Diponogoro, Kecamatan Rengat, tepatnya di samping Pasar Rengat, lalu Saksi dan Saksi M. PEDRO mengikuti sepeda motor korban tersebut yang juga diikuti oleh Terdakwa, dan Saudara M. ANDRE (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, setibanya di Jalan Narasinga, Kecamatan Rengat, Saksi memepet kendaraan korban dengan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian Saksi M. PEDRO yang berada di boncengan langsung menarik gelang emas yang terdapat di tangan korban sehingga putus dan kemudian kabur atau pergi meninggalkan korban, sedangkan Terdakwa, dan Saudara MUHAMAD ANDRE (DPO) berperan menghalangi korban apabila korban berusaha untuk mengejar Saksi dan Saksi M. PEDRO, selain itu peran Terdakwa dan Saudara MUHAMAD ANDRE (DPO) adalah untuk mengawasi apakah ada orang lain yang berusaha mengejar, jika ada orang lain yang mengejar maka Terdakwa dan Saudara M. ANDRE (DPO) segera memberitahukan kepada Saksi dan Saksi M. PEDRO;

- bahwa situasi dan kondisi lokasi kejadian berada di jalan umum kota yang ramai dilintasi masyarakat, situasi siang hari, sekitar lokasi sepanjang jalan terdapat bangunan ruko.
- bahwa peran Saksi yaitu sebagai orang yang mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX sedangkan Saksi M. PEDRO dibonceng oleh Saksi berperan mengambil barang dengan cara menarik barang milik korban, dan juga yang mencari target, sementara untuk Terdakwa dan Saudara M. ANDRE (DPO) sebagai orang yang mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi merah yang berperan sebagai pengawal yang tugasnya menghalangi dengan menggunakan sepeda motor apabila dikejar oleh korban atau orang lain yang mengetahui kejadian tersebut, dan juga sebagai pengalihan dengan cara setelah selesai melakukan pencurian/penjambretan menukar kendaran untuk menghindari kecurigaan polisi, selain itu peran Terdakwa sebagai orang yang mengamankan barang setelah berhasil diambil;
- bahwa barang yang berhasil diambil berupa 1 (satu) buah gelang emas tersebut diambil paksa dari tangan sebelah kanan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa barang yang diambil tersebut rencananya akan dijual, yang mana perhiasan gelang emas tersebut telah diserahkan ke Terdakwa yang saat itu berhasil melarikan diri bersama Saudara M. ANDRE (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna Hitam;
- bahwa tujuan Saksi melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal pemilik 1 (satu) buah gelas emas yang diambilnya namun setelah Saksi berhasil diamankan oleh polisi barulah Saksi mengetahui pemilik 1 (satu) buah gelang emas tersebut adalah Saksi HELFA YANTI;
- bahwa yang mempunyai ide dan merencanakan perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut adalah Saksi, yang mana rencana tersebut disetujui oleh rekan-rekan lainnya, ide tersebut direncanakan di rumah Saksi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB;
- bahwa Saksi sudah melakukan pencurian (jambret) sebanyak 3 (tiga) kali bersama dengan Saksi M. PEDRO, sedangkan untuk Terdakwa hanya ikut 1 (satu) kali pada saat ditangkap oleh polisi;
- bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Saudara M. ANDRE (DPO) beserta sepeda motor merek Yamaha NMAX warna Hitam yang digunakan oleh Saksi M. ANDRE (DPO) yang berhasil melarikan diri saat akan diamankan oleh pihak kepolisian;
- bahwa pemilik dari sepeda motor merek Yamaha NMAX warna hitam yang sebelumnya Saksi gunakan bersama dengan Saksi M. NABIL adalah teman Saksi yang bernama ABIB;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Narasinga, Kelurahan Kampung Besar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa bersama 3 (tiga) orang rekannya yaitu Saksi M. PEDRO, Saksi M. NABIL, dan Saudara M. ANDRE (DPO) mengambil secara paksa barang milik orang lain;
- bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah gelang emas;
- bahwa awalnya Terdakwa tidak mengenali siapa pemilik 1 (satu) buah gelang emas yang Terdakwa ambil tersebut, namun setelah di kantor polisi Terdakwa mengetahui pemilik gelang tersebut adalah Saksi HELFA YANTI;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi M.NABIL untuk meminta uang, kemudian Saksi M. NABIL menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya yang berada di Jalan Kelapa Sawit, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dan Terdakwa pun pergi menuju rumah Saksi M. NABIL, sesampainya disana Terdakwa melihat ada Saksi M. PEDRO, dan Saudara M. ANDRE (DPO) berada di rumah Saksi M. NABIL sehingga kemudian saling bercerita, dan saat Terdakwa ingin pulang, Saksi M. NABIL memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil mengatakan, “besok pagi temani aku ke Rengat ya”, Terdakwa bertanya, “siapa saja yang pergi?”, Saksi M. NABIL menjawab “berempat aja kita, aku, kau, Pedro dan Andre, besok aku jemput ke rumah ya”, Terdakwa menjawab, “ya udahlah”, Saksi M. NABIL mengatakan, “kemarin aku udah pernah main disana dua kali, disana belum ada lagi pemain kayaknya”, Terdakwa bertanya, “gak jauh kali tu bel”, Saksi M. NABIL menjawab, “gak, tenang aja kau, yang main gak kau, aku sama Pedro”, Terdakwa pun menyetujuinya, dan setelah itu Terdakwa pun pulang;
- bahwa esok harinya Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa dijemput ke rumah oleh Saksi M. NABIL, Saksi M. PEDRO dan Saudara M. ANDRE (DPO) dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, Saksi M. PEDRO, dan Saksi M. NABIL menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna hitam sedangkan Saksi M. ANDRE (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi merah, kemudian Terdakwa dan rekan-rekan berangkat menuju Rengat, sesampainya di Rengat sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa berputar-putar di seputaran Rengat, hingga sesampainya di Jalan Narasinga melihat 2 (dua) orang perempuan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic yang akan dijadikan target, Terdakwa dan rekan-rekan pun mengikuti dari belakang dengan posisi Saksi M. NABIL, dan Saksi M. PEDRO berada di belakang 2 (dua) orang perempuan tersebut sedangkan Terdakwa, dan Saudara M. ANDRE (DPO) berada di belakang Saksi M. NABIL, dan Saksi M. PEDRO, kemudian Terdakwa dan Saudara M. ANDRE (DPO) langsung memotong dan mendahului 2 (dua) orang perempuan tersebut dan berhenti di dealer Honda untuk menunggu Saksi M. NABIL dan Saksi M. PEDRO, kemudian Saksi M. NABIL, dan Saksi M. PEDRO pun mendekati 2 (dua) orang perempuan tersebut dengan posisi Saksi M. NABIL mengendarai sepeda

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor dan berboncengan dengan Saksi M. PEDRO, setelah itu Saksi M. PEDRO langsung menarik gelang emas milik salah satu perempuan yang mengendarai sepeda motor secara paksa, dan setelah berhasil mendapatkan gelang emas tersebut Saksi M. PEDRO dan Saksi M. NABIL langsung kabur, kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara M. ANDRE (DPO) pun langsung menyusul Saksi M. NABIL dan Saksi M. PEDRO menuju arah Pematang Reba, sesampainya di Jalan Lintas Rengat-Pematang Reba, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa sempat berhenti di salah satu warung karena Saksi M. NABIL ingin mengganti baju, kemudian Saksi M. NABIL memberikan 1 (satu) buah gelang emas kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk melihat apakah gelang tersebut emas atau tidak, tak lama kemudian datang 2 (dua) orang polisi menghampiri, dan melihat polisi tersebut Saksi M. PEDRO dan Saudara M. ANDRE (DPO) langsung lari untuk kabur sedangkan Terdakwa dan Saksi M. NABIL berhasil dipegang oleh polisi, Terdakwa dan Saksi M. NABIL disuruh jongkok, dan pada saat jongkok Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) buah gelang emas yang berhasil diambil di lantai kedai tersebut, dan pada saat itu Saksi M. NABIL memberontak melawan petugas dan langsung kabur, kemudian melihat Saksi M. NABIL kabur Terdakwa langsung pergi ke sepeda motor Yamaha NMAX, dan menjemput Saksi M. NABIL, Saksi M. PEDRO, dan Saudara M. ANDRE (DPO) untuk naik ke sepeda motor, kemudian Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa pun berboncengan empat di sepeda motor tersebut, sesampainya di Bundaran Patin, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa langsung belok kanan menuju Desa Pekan Heran, dan bersembunyi di semak-semak, kurang lebih 15 (lima belas) menit, Terdakwa pergi ke Simpang Patin untuk mencari travel, setelah mendapat travel Terdakwa pun langsung berangkat menuju Simpang Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sesampainya di Simpang Kerinci Terdakwa dijemput oleh istri Terdakwa menggunakan sepeda motor, dan langsung menuju Pekanbaru, dan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di lapangan voli Gang Pinang, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;

- bahwa peran Saksi M. NABIL sebagai perencana pencurian dan joki (orang yang mengendarai sepeda motor), Saksi M. PEDRO sebagai orang yang mengambil gelang emas dari tangan korban, Saudara M. ANDRE (DPO) sebagai joki (orang yang membawa sepeda motor) yang berboncengan dengan Terdakwa, dan peran Terdakwa dan Saudara M. ANDRE (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah apabila Saksi M. NABIL dan Saksi M. PEDRO jatuh dalam melakukan aksi tersebut, maka Terdakwa dan Saudara M. ANDRE (DPO) akan menyelamatkan Saksi M. PEDRO dan Saksi M. NABIL;

- bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna hitam, 1 (satu) unit Honda Beat warna putih kombinasi merah, helm, serta masker;
- bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi merah digunakan sebagai transportasi dalam mengambil barang milik orang lain, sedangkan helm serta masker digunakan untuk menutupi wajah agar tidak dikenali;
- bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam adalah teman Saksi M. NABIL namun Terdakwa tidak tahu namanya, sedangkan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi merah adalah Saksi M. PEDRO;
- bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam disediakan oleh Saksi M. NABIL, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi merah disediakan oleh Saksi PEDRO, helm milik Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa perorangan, dan untuk masker yang menyediakan Saksi M. NABIL;
- bahwa rencananya gelang emas yang diambil tersebut akan dijual di Pekanbaru, dan hasil jual emas akan dibagi-bagi;
- bahwa pada saat Terdakwa bersama polisi datang kembali ke warung tersebut gelang emas sudah tidak ada lagi di tempat Terdakwa simpan;
- bahwa selain Terdakwa yang mengetahui tempat Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah gelang emas tersebut adalah Saudara M. ANDRE (DPO);
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Saudara M. ANDRE (DPO) saat ini karena pada saat Saksi M. NABIL ditangkap polisi Saudara M. ANDRE (DPO) hanya menanyakan dimana tempat menyimpan emasnya, setelah itu Saudara M. ANDRE (DPO) tidak ada berkomunikasi dengan Terdakwa sampai sekarang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah jaket warna abu-abu dan warna hitam;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana merek Levis warna biru;
- 1 (satu) buah celana merek Lois warna biru;
- 1 (satu) helm warna ungu;
- 1 (satu) buah helm warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat warna putih kombinasi merah.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Narasinga, Kelurahan Kampung Besar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa bersama 3 (tiga) orang rekannya yaitu Saksi M. PEDRO, Saksi M. NABIL, dan Saudara M. ANDRE (DPO) mengambil secara paksa barang milik orang lain;
- bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa dijemput ke rumah oleh Saksi M. NABIL, Saksi M. PEDRO dan Saudara M. ANDRE (DPO) dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, Saksi M. PEDRO, dan Saksi M. NABIL menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna hitam sedangkan Saksi M. ANDRE (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi merah, kemudian Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa berangkat menuju Rengat, sesampainya di Rengat sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa berputar-putar di seputaran Rengat, hingga sesampainya di Jalan Narasinga melihat 2 (dua) orang perempuan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic yang akan dijadikan target, Terdakwa dan rekan-rekan pun mengikuti dari belakang dengan posisi Saksi M. NABIL, dan Saksi M. PEDRO berada di belakang 2 (dua) orang perempuan tersebut sedangkan Terdakwa, dan Saudara M. ANDRE (DPO) berada di belakang Saksi M. NABIL, dan Saksi M. PEDRO, kemudian Terdakwa dan Saudara M. ANDRE (DPO) langsung memotong dan mendahului 2 (dua) orang perempuan tersebut dan berhenti

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dealer Honda untuk menunggu Saksi M. NABIL dan Saksi M. PEDRO, kemudian Saksi M. NABIL, dan Saksi M. PEDRO pun mendekati 2 (dua) orang perempuan tersebut dengan posisi Saksi M. NABIL mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan Saksi M. PEDRO, setelah itu Saksi M. PEDRO langsung menarik gelang emas milik salah satu perempuan yang mengendarai sepeda motor secara paksa, dan setelah berhasil mendapatkan gelang emas tersebut Saksi M. PEDRO dan Saksi M. NABIL langsung kabur, kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara M. ANDRE (DPO) pun langsung menyusul Saksi M. NABIL dan Saksi M. PEDRO menuju arah Pematang Reba;

- bahwa sesampainya di Jalan Lintas Rengat-Pematang Reba, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa sempat berhenti di salah satu warung karena Saksi M. NABIL ingin mengganti baju, kemudian Saksi M. NABIL memberikan 1 (satu) buah gelang emas kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk melihat apakah gelang tersebut emas atau tidak, tak lama kemudian datang 2 (dua) orang polisi menghampiri, dan melihat polisi tersebut Saksi M. PEDRO dan Saudara M. ANDRE (DPO) langsung lari untuk kabur sedangkan Terdakwa dan Saksi M. NABIL berhasil dipegang oleh polisi, Terdakwa dan Saksi M. NABIL disuruh jongkok, dan pada saat jongkok Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) buah gelang emas yang berhasil diambil di lantai kedai tersebut, dan pada saat itu Saksi M. NABIL memberontak melawan petugas dan langsung kabur, kemudian melihat Saksi M. NABIL kabur Terdakwa langsung pergi ke sepeda motor Yamaha NMAX dan menjemput Saksi M. NABIL, Saksi M. PEDRO, dan Saudara M. ANDRE (DPO) untuk naik ke sepeda motor, kemudian Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa pun berboncengan empat di sepeda motor tersebut, sesampainya di Bundaran Patin, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa langsung belok kanan menuju Desa Pekan Heran, dan bersembunyi di semak-semak, kurang lebih 15 (lima belas) menit, Terdakwa pergi ke Simpang Patin untuk mencari travel, setelah mendapat travel Terdakwa pun langsung berangkat menuju Simpang Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sesampainya di Simpang Kerinci Terdakwa dijemput oleh istri Terdakwa menggunakan sepeda motor, dan langsung menuju Pekanbaru, dan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di lapangan voli Gang Pinang, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa barang yang berhasil diambil adalah berupa 1 (satu) buah gelang emas seberat kurang lebih 23,31 (dua puluh tiga koma tiga puluh satu) gram berbentuk bulat bambu milik Saksi HELFA YANTI;
- bahwa untuk mempermudah pergerakan dalam mencari korban, dan berpindah tempat melarikan diri Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna hitam, dan 1 (satu) unit Honda Beat warna putih kombinasi merah milik Saksi M. PEDRO;
- bahwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut peran Saksi M. NABIL yaitu sebagai orang yang mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX, Saksi M. PEDRO dibonceng oleh Saksi M. NABIL berperan mengambil barang dengan cara menarik barang milik korban, dan juga yang mencari target, sementara untuk Terdakwa dan Saudara M. ANDRE (DPO) sebagai orang yang mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi merah yang berperan sebagai pengawal yang tugasnya menghalangi dengan menggunakan sepeda motor apabila dikejar oleh korban atau orang lain yang mengetahui kejadian tersebut, dan juga sebagai pengalihan dengan cara setelah selesai melakukan pencurian/penjambretan menukar kendaraan untuk menghindari kecurigaan polisi, selain itu peran Terdakwa sebagai orang yang mengamankan barang setelah berhasil diambil;
- bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil gelang emas milik Saksi HELFA YANTI tersebut;
- bahwa tujuan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengambil gelang emas tersebut adalah untuk dijual di Pekanbaru, dan hasil penjualannya akan dibagi-bagi;
- bahwa jumlah kerugian yang dialami Saksi HELFA YANTI akibat kejadian tersebut sekitar sejumlah Rp21.560.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif: kesatu, Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), atau kedua, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa melihat bentuk Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan Dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu Dakwaan telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bila Dakwaan yang paling tepat dan relevan untuk dibuktikan terhadap Terdakwa di dalam perkara ini adalah Dakwaan Alternatif Kedua dimana Terdakwa didakwa dengan Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai yang dicuri;
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “setiap orang”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak



perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama **ARYA RAMADHAN alias AI bin YULIUS**, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barang siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “barang siapa” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang bergerak, barang tidak bergerak termasuk di dalamnya yang memiliki nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang menjadi objek pencurian tidak perlu sepenuhnya milik orang lain, akan tetapi cukup sebagian saja, sedangkan pengertian orang lain adalah barang tersebut bukan milik pelaku, jadi barang yang menjadi objek dalam pencurian ini haruslah barang-barang yang ada pemiliknya;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa dijemput ke rumah oleh Saksi M. NABIL, Saksi M. PEDRO dan Saudara M. ANDRE (DPO) dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, Saksi M. PEDRO, dan Saksi M. NABIL menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna hitam sedangkan Saksi M. ANDRE (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi merah, kemudian Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa berangkat menuju Rengat, sesampainya di Rengat sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa berputar-putar di seputaran Rengat, hingga sesampainya di Jalan Narasinga melihat 2 (dua) orang perempuan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic yang akan dijadikan target, Terdakwa dan rekan-rekan pun mengikuti dari belakang dengan posisi Saksi M. NABIL, dan Saksi M. PEDRO berada di belakang 2 (dua) orang perempuan tersebut sedangkan Terdakwa, dan Saudara M. ANDRE (DPO) berada di belakang Saksi M. NABIL, dan Saksi M. PEDRO, kemudian Terdakwa dan Saudara M. ANDRE (DPO) langsung memotong dan mendahului 2 (dua) orang perempuan tersebut dan berhenti di dealer Honda untuk menunggu Saksi M. NABIL, dan Saksi M. PEDRO, kemudian Saksi M. NABIL, dan Saksi M. PEDRO pun mendekati 2 (dua) orang perempuan tersebut dengan posisi Saksi M. NABIL mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan Saksi M. PEDRO, setelah itu Saksi M. PEDRO langsung menarik gelang emas milik salah satu perempuan yang mengendarai sepeda motor secara paksa, dan setelah berhasil mendapatkan gelang emas tersebut Saksi M. PEDRO dan Saksi M. NABIL langsung kabur, kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara M. ANDRE (DPO) pun langsung menyusul Saksi M. NABIL dan Saksi M. PEDRO menuju arah Pematang Reba;

Menimbang, bahwa sesampainya di Jalan Lintas Rengat-Pematang Reba, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa sempat berhenti di salah satu warung karena Saksi M. NABIL ingin mengganti baju, kemudian Saksi M. NABIL memberikan 1 (satu) buah gelang emas kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk melihat apakah gelang tersebut emas atau tidak, tak lama kemudian datang 2 (dua) orang polisi menghampiri, dan melihat polisi tersebut Saksi M. PEDRO dan Saudara M. ANDRE (DPO) langsung lari untuk kabur sedangkan Terdakwa dan Saksi M. NABIL berhasil dipegang oleh polisi, Terdakwa dan Saksi M. NABIL disuruh jongkok, dan pada saat jongkok Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyimpan 1 (satu) buah gelang emas yang berhasil diambil di lantai kedai tersebut, dan pada saat itu Saksi M. NABIL memberontak melawan petugas dan langsung kabur, kemudian melihat Saksi M. NABIL kabur Terdakwa langsung pergi ke sepeda motor Yamaha NMAX dan menjemput Saksi M. NABIL, Saksi M. PEDRO, dan Saudara M. ANDRE (DPO) untuk naik ke sepeda motor, kemudian Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa pun berboncengan empat di sepeda motor tersebut, sesampainya di Bundaran Patin, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa langsung belok kanan menuju Desa Pekan Heran, dan bersembunyi di semak-semak, kurang lebih 15 (lima belas) menit, Terdakwa pergi ke Simpang Patin untuk mencari travel, setelah mendapat travel Terdakwa pun langsung berangkat menuju Simpang Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sesampainya di Simpang Kerinci Terdakwa dijemput oleh istri Terdakwa menggunakan sepeda motor, dan langsung menuju Pekanbaru, dan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di lapangan voli Gang Pinang, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa barang yang berhasil diambil adalah berupa 1 (satu) buah gelang emas seberat kurang lebih 23,31 (dua puluh tiga koma tiga puluh satu) gram berbentuk bulat bambu milik Saksi HELFA YANTI;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil gelang emas milik Saksi HELFA YANTI tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengambil gelang emas tersebut adalah untuk dijual di Pekanbaru, dan hasil penjualannya akan dibagi-bagi;

Menimbang, bahwa jumlah kerugian yang dialami Saksi HELFA YANTI akibat kejadian tersebut sekitar sejumlah Rp21.560.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap dalam mengambil barang berupa 1 (satu) buah gelang emas seberat kurang lebih 23,31 (dua puluh tiga koma tiga puluh satu) gram berbentuk bulat bambu tersebut dilakukan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tanpa seizin Saksi HELFA YANTI selaku pemilik barang, dan maksud dari Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai yang dicuri”;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Rgt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara sesampainya di Jalan Narasinga, dan melihat 2 (dua) orang perempuan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic yang akan dijadikan target, Terdakwa dan rekan-rekan pun mengikuti dari belakang dengan posisi Saksi M. NABIL, dan Saksi M. PEDRO berada di belakang 2 (dua) orang perempuan tersebut sedangkan Terdakwa, dan Saudara M. ANDRE (DPO) berada di belakang Saksi M. NABIL, dan Saksi M. PEDRO, kemudian Terdakwa, dan Saudara M. ANDRE (DPO) langsung memotong dan mendahului 2 (dua) orang perempuan tersebut dan berhenti di dealer Honda untuk menunggu Saksi M. NABIL dan Saksi M. PEDRO, kemudian Saksi M. NABIL, dan Saksi M. PEDRO pun mendekati 2 (dua) orang perempuan tersebut dengan posisi Saksi M. NABIL mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan Saksi M. PEDRO, setelah itu Saksi M. PEDRO langsung menarik gelang emas milik salah satu perempuan yang mengendarai sepeda motor secara paksa, dan setelah berhasil mendapatkan gelang emas tersebut Saksi M. PEDRO dan Saksi M. NABIL langsung kabur, kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara M. ANDRE (DPO) pun langsung menyusul Saksi M. NABIL dan Saksi M. PEDRO menuju arah Pematang Reba, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa pada unsur ini perbuatan tersebut harus dilakukan sedikitnya oleh 2 (dua) orang dan diantara mereka terdapat saling pengertian untuk menjalankan niatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Narasinga, Kelurahan Kampung Besar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa bersama 3 (tiga) orang rekannya yaitu Saksi M. PEDRO, Saksi M. NABIL, dan Saudara M. ANDRE (DPO) mengambil secara paksa barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa barang yang berhasil diambil adalah berupa 1 (satu) buah gelang emas seberat kurang lebih 23,31 (dua puluh tiga koma tiga puluh satu) gram berbentuk bulat bambu milik Saksi HELFA YANTI;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut peran Saksi M. NABIL yaitu sebagai orang yang mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX, Saksi M. PEDRO dibonceng oleh Saksi M. NABIL berperan mengambil barang dengan cara menarik barang milik korban, dan juga yang mencari target, sementara untuk Terdakwa dan Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. ANDRE (DPO) sebagai orang yang mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi merah yang berperan sebagai pengawal yang tugasnya menghalangi dengan menggunakan sepeda motor apabila dikejar oleh korban atau orang lain yang mengetahui kejadian tersebut, dan juga sebagai pengalihan dengan cara setelah selesai melakukan pencurian/penjambretan menukar kendaraan untuk menghindari kecurigaan polisi, selain itu peran Terdakwa sebagai orang yang mengamankan barang setelah berhasil diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat antara Terdakwa, Saksi M. NABIL, Saksi M. PEDRO, dan Saudara M. ANDRE (DPO), telah terdapat saling pengertian yang diikuti dengan pembagian tugas yang jelas, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 2 (dua) buah jaket warna abu-abu dan warna hitam;
- 1 (satu) buah celana merek Levis warna biru;
- 1 (satu) buah celana merek Lois warna biru;
- 1 (satu) helm warna ungu;
- 1 (satu) buah helm warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat warna putih kombinasi merah;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang yang dipergunakan oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Saksi M. NABIL maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa M. NABIL KHADAFI alias ABEL bin (alm) YUSIK SWAYAL, dkk.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi HELFA YANTI;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARYA RAMADHAN alias AI bin YULIUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah jaket warna abu-abu dan warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana merek Levis warna biru;
 - 1 (satu) buah celana merek Lois warna biru;
 - 1 (satu) helm warna ungu;
 - 1 (satu) buah helm warna merah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat warna putih kombinasi merah;dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa M. NABIL KHADAFI alias ABEL bin (alm) YUSIK SWAYAL, dkk.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 oleh Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Arico Novi Saputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wan Ferry Fadli, S.H.

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Rustam, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)